2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional mengalami perkembangan. Selama perang dingin isu dalam hubungan internasional lebih kepada yang bersifat *high politics* yang berelasi dengan *power* seperti pertahanan dan keamanan, dan bersifat politik. Pasca perang dingin, mengakhiri pula isu-isu yang bersifat *high politics* dan mulai berubah menjadi isu-isu yang bersifat *low politics* yaitu isu-isu mengenai ekonomi, isu lingkungan hidup, isu terorisme dan isu hak asasi manusia (HAM).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Terdapat alasan kuat yang diutarakan oleh Jackson dan Sorensen mengapa kita sebaiknya mempelajari Hubungan Internasional.

> "Adanya fakta bahwa seluruh penduduk duniaterbagi dalam komunitas politik yang terpisah, atau Negara – Negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama – sama Negara – Negara tersebut membentuk system internasional yang akhirnya menjadi - sistem global" (Jackson dan Sorensen, 2009:2).

Istilah Hubungan internasional memiliki keterkaitan dengan semua bentuk interaksi di antara masyarakat dari setiap negara, baik oleh pemerintah atau rakyat dari negara yang bersangkutan. Dalam mengkaji ilmu hubungan internasional, yang juga meliputi kajian ilmu politik luar negeri atau politik internasional, serta semua segi hubungan diantara negara-negara di dunia, juga meliputi kajian

terhadap lembaga perdagangan internasional, pariwisata, transportasi, komunikasi serta nilai-nilai dan etika internasional.

Menurut Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya Pengantar Ilmu Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu aktor non negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 7-8).

Dengan berakhirnya perang dingin, dunia berada dalam masa transisi. Hal itu juga berdampak terhadap studi Hubungan Internasional yang juga mengalami perubahan dan juga perkembangan yang pesat. Meluasnya isu-isu dalam Hubungan Internasional yang semula bersifat *high politics* saat ini mulai meluas menjadi isu-isu yang bersifat *low politics* dimana Hubungan Internasional tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi ekonomi, lingkungan hidup, terorisme, HAM dan lain sebagainya. Selain itu Hubungan Internasional juga semakin kompleks, interaksi tidak hanya dilakukan oleh negara saja, tetapi aktor-aktor non-negara pun memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional. Terkait dengan hal tersebut maka isu-isu ekonomi saat ini telah menjadi bagian dalam studi Hubungan Internasional. Tema-tema mengenai kerjasama perdagangan, kerjasama ekonomi bilateral, perdagangan internasional baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun aktor non-negara saat ini telah termasuk dalam isu Hubungan Internasional yang bersifat *low politics.*

Menurut Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani dalam *Pengantar Hubungan Internasional* menyatakan bahwa :

> "Studi tentang hubungan internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar." (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Setiap aktor negara pasti akan melakukan sebuah interaksi diantara para aktor negara yang satu dengan aktor negara lainnya sebagai bentuk eksistensi dalam hubungan internasional karena dengan terjadinya hubungan internasional akan memicu rasa saling ketergantungan (interdependensi) yang disebabkan semakin bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam memenuhi kepentingan-kepentingannya. Dari hal tersebutlah yang akhirnya akan memicu suatu bentuk kerjasama diantara aktor-aktor tersebut. Seperti halnya hubungan kerja sama diantara Indonesia dengan Thailand yang merupakan suatu bentuk hubungan internasional yang telah melewati batas-batas negara untuk menjalin sebuah bentuk kerja sama perdagangan yang didasari oleh rasa saling ketergantungan satu sama lain dalam suatu usaha untuk memenuhi kepentingan nasional negara masing-masing.

2.2.2 Hubungan Bilateral

Hubungan Internasional tidak hanya terjadi antar pemerintah tetapi telah melibatkan aktor lain bukan negara dengan objek hubungan yang lebih beragam. Walaupun demikian, negara tetap menjadi subjek yang paling mendominasi dalam

interaksi hubungan internasional. Ragamnya dimensi interaksi negara-negara ini berangkat dari tingginya tingkat interdependensi yang disebabkan oleh adanya keterbatasan setiap negara dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga menjadi faktor pedoman bagi setiap negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lain dalam rangka pencapaian. Interaksi antar dua negara dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua konteks konflik dan kerjasama. Kedua konteks hubungan internasional berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Tidak jarang yang terjadi adalah sebaliknya dimana hubungan antar dua negara justru memberikan pengaruh terhadap hubungan internasional atau dengan kata lain terdapat hubungan saling mempengaruhi antara hubungan dua negara dan hubungan internasional (Manggabarani, 2012 :36-37).

Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

1. Penandatanganan atau perjanjian;
2. Tukar menukar Duta Besar;
3. Kunjungan kenegaraan.

Pada berbagai bentuk hubungan bilateral terdapat situasi ketika keberadaan dan fungsi kedutaan besar tidak dapat dipertahankan. Keputusan formal untuk menutup kedutaan besar terjadi terjadi ketika timbul masalah dengan satu atau lebih negara (Djelantik, 2008:85-87).

Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya timbal balik antara dua pihak. Rangkaian pola hubungan aksi reaksi ini meliputi proses sebagai berikut :

1. Rangsangan atau kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Presepsi dari rangsangan tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi timbal balik dari negara penerima.
4. Presepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. (Perwita dan Yani, 2005:42).

Hubungan bilateral adalah bentuk interaksi antara dua negara dalam tingkat yang paling sederhana yang sama-sama memiliki kesamaan kepentingan dalam hal ekonomi, politik dan keamanan dimana negara sebagai aktornya baik itu yang berdekatan secara geografis maupun yang berjauhan letaknya.

> "Dalam diplomasi bilateral, konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002:15-16).

Dari definisi tersebut bahwa hubungan bilateral merupakan suatu bentuk kerja sama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis maupun yang berjauhan. Sama halnya dengan hubungan bilateral yang telah terjalin cukup lama dengan negara Thailand yang secara geografis masih dalam satu kawasan Asia Tenggara. Hubungan bilateral yang terjalin diantara kedua negara salah satunya ialah dalam bentuk kerja sama perdagangan yang di harapkan dari hubungan bilateral tersebut, kedua belah pihak dapat saling memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara juga demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan

dapat mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama diantara negara-negara yang melakukan hubungan bilateral. Sejalan dengan semboyan kebijakan luar negeri Indonesia yaitu “sejuta sahabat, tanpa musuh”. Oleh karena itu, dalam menentukan terjalinnya kerjasama dengan negara lain maka diperlukan langkah yang tepat dalam mengambil keputusan, mengingat dalam setiap hubungan bilateral mengandung kepentingan-kepentingan strategis dan sasaran utama darinegara-negara yang terlibat di dalamnya dalam pelaksanaan politk luar negerinya.

2.2.3 Kerjasama Internasional

Kerjasama di dalam suatu negara itu diperlukan mengingat tidak ada satu negara pun yang mampu menjalankan negaranya tanpa membutuhkan negara lain. Oleh karenanya, terbentuklah suatu kerjasama diantara dua aktor negara ataupun lebih. Di dalam kerjasama internasional ada interaksi antara satu negara dengan negara lain yang sama-sama memiliki kepentingan nasional masing-masing seperti ekonomi, keamanan, pertahananan dan militer.

Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yayan Mochamad Yani dalam buku Pengantar Hubungan Internasional, mengemukakan bahwa kerja sama internasional adalah:

> “Kerjasama Internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi,

social budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005:33-34).

Menurut K.J. Holsti dalam buku *International Politics: A Framework For Analysis*, ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara lainnya:

1. Demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut;
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya;
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama;
4. Dalam rangka mengurangi kerugiannegatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang member dampak terhadap negara lain (Holsti, 1995:326-363).

Seperti yang dilakukan oleh Indonesia dengan Thailand menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi berupa kerja sama perdagangan demi kepentingan nasional negara masing-masing yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri, ditambah dengan adanya kesepakatan pemberian preferensi tarif yang sama di kawasan ASEAN melalui CEPT-AFTA yang telah disempurnakan menjadi *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada tahun 2009 yang didalamnya terdapat aturan-aturan perdagangan barang yang memudahkaan bagi kedua negara untuk melakukan kerja sama perdagangan.

2.2.4 Regionalisme

Di dalam studi HI, regionalisme memiliki irisan studi yang sangat erat dengan "studi kawasan (*area studies*)'. Bahkan, dalam aplikasi analisis, istilah *region* (kawasan) dengan regionalisme sering kali tumpang tindih. Oleh karena itu, definisi tentang regionalisme akan banyak mengambil dari definisi-definisi yang berkembang dalam studi kawasan.

Menurut Mansbaach yang dikutip oleh Nuraeni Suparman, dkk dalam buku Regionalisme Dalam Studi HI mengungkapkan bahwa region atau kawasan adalah:

> "Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional" (Suparman,dkk, 2010:1).

Seperti yang diungkapkan oleh Mansbaach bahwa suatu pengelompokkan regional dapat diidentifikasi berdasarkan kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi. Seperti salah satu contohnya ialah ASEAN yang merupakan bentukan dari negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara yang awal mulanya memiiliki kesamaan latar belakang yaitu selama setengah abad seluruh rakyat dan bangsa di Asia Tenggara mengalami penderitaan yang sama sebagai daerah jajahan bangsa Barat dan Jepang. Persamaan nasib ini kemudian menimbulkan perasaan setia kawan yang kuat di kalangan bangsa Asia Tenggara. Perasaan setia kawan itulah yang menjadi salah satu pendorong lahirnya ASEAN disamping persamaan kepentingan dan persamaan saling membutuhkan satu sama lain (Suparman,dkk, 2010:1).

Kemudian Pendapat lain mengenai konsep regionalisme diberikan pula oleh Louis Cantori dan Steven Spiegel.

> "Kawasan sebagai dua atu lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan sosial dan sejarah serta perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara diluar kawasan. Lebih jauh mereka membagi *subordinate system* kedalam tiga bagian: negara inti (*core sector*) negara pinggiran (*peripheral sector*) dan negara eksternal kawasan yang dapat berpartisipasi dalam interaksi kawasan (*intrusive sector*)" (Perwita dan Yani, 2005:104).

ASEAN sebagai organisasi keja sama regional di kawasan Asia Tenggara terbentuk karena memiliki kedekatan geografis, memiliki kedekatan budaya, perdagangan dan ketergantungan ekonomi seperti halnya Indonesia dengan Thailand yang melakukan hubungan kerja sama perdagangan, karena latar belakang sejarahnya yang sama sehingga melahirkan rasa setia kawan dan rasa saling membutuhkan satu sama lain.

2.2.4.1 Teori Integrasi Ekonomi

Di dalam suatu wilayah atau kawasan yang memiliki kesamaan geografis dan kedekatan wilayah tentunya memiliki banyak perjanjian yang bertujuan untuk menghindari konflik dikawasan tersebut dan juga meningkatkan kerjasama diantara negara satu dengan lainnya melalui sebuah perjanjian. Begitupun dengan kawasan Asia Tenggara melalui organisasi ASEAN telah melahirkan banyak kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian di wilayah tersebut termasuk perjanjian ekonomi dalam rangka menerapkan perdagangan bebas ASEAN menuju masyarakat ekonomi ASEAN. Perjanjian antar negara dalam suatu wilayah geografis bertujuan untuk mengurangi hingga pada akhirnya menghilangkan

hambatan tarif dan non tarif atas barang dan jasa serta faktor produksi. Sementara, Holzman menyatakan integrasi ekonomi sebagai situasi dimana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu pasar yang ditandai harga barang dan faktor produksi yang sama diantara dua kawasan tersebut. Menurut Suprima yang di kutip oleh Pasaribu bahwa definisi tersebut mengasumsikan tidak ada hambatan dalam pergerakan barang, jasa, dan faktor produksi diantara dua kawasan dan adanya lembaga-lembaga yang memfasilitasi pergerakan tersebut. Secara umum integrasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses dimana sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya (Pasaribu, 2011:78)

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan salah satu bentuk dari integrasi ekonomi tersebut, melalui skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang merupakan mekanisme utama dalam pelaksanaan AFTA tersebut melalui penghapusan hambatan-hambatan tarif dan non-tarif, penurunan tarif hingga 0-5%. Seiring dengan perkembangan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN sebagai organisasi di kawasan tersebut bertambah pula kesepakatan-kesepakatan di dalam ASEAN salah satunya *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) yang merupakan penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang di kawasan ASEAN yang dapat memudahkan negara-negara di kawasan tersebut dalam melakukan kegiatan ekonomi salah satunya perdagangan melalui ekspor-impor sehingga dengan diturunkannya tarif bea masuk impor tersebut barang-barang yang dijual di kawasan tersebut dapat menjadi lebih murah, sehingga diharapkan nantinya dapat meningkatkan

kerjasama intra-ASEAN dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

2.2.4.2 Proses Terbentuknya Integrasi Ekonomi

Kerjasama ekonomi dan keuangan khususnya, dibidang perdagangan internasional saat ini mengarah kepada pembentukan kerjasama guna mewujudkan integrasi ekonomi dan keuangan secara regional.

Berdasarkan Teori Tahapan Integrasi Ekonomi Regional dari Bela Balassa maka proses tahapan kerjasama dan integrasi ekonomi regional adalah sebagai berikut.

1. TPA atau *Trade Preferency Arrangement* adalah bentuk kerjasama ekonomi regional yang masing-masing anggotanya memberikan preferensi dalam bentuk tariff (fasilitas keringanan bea masuk) dan nontariff untuk produk orisinal masing-masing Negara anggota. Salah satu contoh adalah TPA antar Negara-negara ASEAN sebelum terbentuknya AFTA. Dalam kerjasama TPA antar Negara-negara anggota ASEAN tersebut, masing-masing Negara anggota memberikan prefernsi tarif dalam bentuk keringanan bea masuk atau tarif yang lebih murah sebesar 25% s.d 50% untuk produk orisinal I yang mereka perdagangkan.
2. FTA atau *Free Trade Area* adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi regional yang perdagangan produk-produk orisinal Negara-negara anggotanya tidak dipungut bea masuk atau bebas bea masuk. Dengan

kata lain "*internal tariff*" antara Negara anggota menjadi 0%, sedangkan masing-masing Negara memiliki "*external tariff*" sendiri-sendiri. Contohnya AFTA (*Asean Free Trade Area*) yang diawali dengan CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 januari 1993. Contoh lain: EFTA (*European Free Trade Area*), NAFTA (*North American Free Trade Area*), LAFTA (*Latin American Free Trade Area*) dan lain-lain.

3. CU atau *Customs Union* adalah bentuk kerjasama ekonomi regional dengan "*internal tariff*" untuk produk-produk orisinal dari/ke masing-masing Negara anggota yang besarnya 0% atau dibebaskan dari bea masuk, dan "*external tariff*" untuk produk yang berasal dari negara bukan anggota untuk seluruh Negara anggota adalah sama. Demikian pula halnya dengan penerimaan bea dan cukai atau *customs revenue* yang merupakan penerimaan bersama atau kolektif.
4. CM atau *Common Market* adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi regional yang memiliki kebebasan bergerak untuk faktor produksi, khususnya tenaga kerja (SDM) dari/ke masing-masing Negara anggota. Contohnya Pasaran Bersama Eropa (*European Common Market*), CACM (*Central American Common Market*), COMECON (*Council for Mutual Economic Assistance*), Caricom (*Caribbean Community and Common Market*), ICM (*Islamic Common Market*), ANCOM (*Andean Common Market*), dan lain-lain.

5. EU atau *Economic Union*, adalah bentuk kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan atau persamaan peraturan dalam bidang perpajakan, tenaga kerja, jaminan social, dan lain-lain. Contohnya EEC (*European Economic Community*), CAEC (*Council of Arab Economic Community*), dan lain-lain.
6. MU atau *Monetary Union* adalah bentuk kerjasama ekonomi regional yang memiliki kesatuan/persamaan mata uang. Contohnya *European Community* yang akan memiliki mata uang tunggal, yaitu Euro yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1999 (Hady, 2009:88-89).

Berdasarkan Teori Tahapan Integrasi Ekonomi Regional dari Bela Balassa, *ASEAN Free Trade Area* termasuk dalam suatu bentuk kerjasama ekonomi regional yang memperdagangkan produk-produk orisinal negara-negara anggotanya dengan tidak dipungut bea masuk atau bebas bea masuk. Dengan kata lain "*internal tariff*" antara Negara anggota menjadi 0%, sedangkan masing-masing Negara memiliki "*external tariff*" sendiri-sendiri. Contohnya AFTA (*Asean Free Trade Area*) yang diawali dengan CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1993 dan disempurnakan dengan ATIGA (*ASEAN Trade in Goods Agreement*) pada tahun 2009.

2.2.5 Organisasi Internasional

Organisasi internasional ialah salah satu aktor dalam hubungan internasional yang terbentuk karena memiliki kepentingan dan tujuan yang sama di antara

negara-negara yang menjadi anggota didalamnya dan terstruktur secara formal serta merupakan sebuah wadah untuk melaksanakan kerjasama internasional. Karena untuk mencapai tujuan yang sama harus dilakukan bersama-sama agar tujuannya dapat tercapai. Menurut Teuku May Rudy, organisasi internasional ialah:

> "Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas Negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada dasar Negara yang berbeda" (Rudy, 2009:3).

Berdasarkan definisi diatas bahwa organisasi internasional merupakan pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, begitupun dengan ASEAN merupakan organisasi internasional dengan pola kerjasama di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara yang memiliki struktur yang jelas juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama guna saling membantu satu sama lain di dalam mencapai kepentingan bersama dan juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi, salah satunya yang cukup menonjol ialah kesepakatan CEPT-AFTA yang telah disempurnakan menjadi ATIGA (*ASEAN Trade in Goods* Agreement) pada tahun 2009.

Menurut Teuku May Rudy, setiap organisasi harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang-orang yang bekerjasama.
2. Adanya tujuan bersama dari orang-orang yang bekerjasama tersebut.
3. Adanya ikatan formal yang mengatur tata tertib hubungan dimaksud.

4. Adanya hirarki dari orang yang bekerjasama itu, yang merupakan tatanan di mana setiap hirarki mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing (Rudy, 2009:68).

Berdasarkan definisi diatas terlihat bahwa organisasi internasional harus memenuhi unsur-unsur diatas yaitu organisasi internasional harus memiliki orang-orang yang melakukan kerjasama dalam hal ini antara negara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand, harus memiliki tujuan yang sama yaitu saling memenuhi kepentingan nasional di masing-masing negara, adanya ikatan formal yang mengatur tata tertib dalam melakukan kerjasama tersebut yaitu melalui bentuk nota kesepahaman, perjanjian kerjasama perdagangan antara dua negara yang didalamnya tertera kesepakatan-kesepakatan mengenai kerjasama diantara kedua negara Indonesia dan Thailand, serta mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing melibatkan pemerintah dan juga kelompok non pemerintah.

Organisasi Internasional mempunyai peranannya masing-masing, begitupun dengan ASEAN sebagai organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara. Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional saat ini telah diakui karena keberhasilannya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara, kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama, sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut (Perwita dan Yani, 2005:95).

Organisasi internasional juga memiliki fungsinya sendiri yaitu seperti yang diungkapkan oleh Bennt fungsi dari organisasi internasional adalah :

1. Menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan (Perwita dan Yani, 2005:97).

Organisasi Internasional dalam hal ini ASEAN sebagai sebuah instrumen, forum dan aktor telah memberikan banyak kontribusi yang sangat berarti bagi para anggotanya untuk melakukan kerjasama-kerjasama di antar negara demi mencapai kepentingan nasional dan mendapatkan keuntungan. Juga sebagai wadah saluran-saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ketika terjadi masalah ide-ide dapat disatukan menjadi sebuah solusi yang adil dan mufakat.

2.2.6 Hukum Internasional

Terdapat hubungan yang erat antara hukum internasional dengan masyarakat internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmaja bahwa ”untuk menyakini adanya hukum internasional maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis”. Pada bagian lain dikemukakan juga bahwa:

> ”...Hukum internasional dalam arti luas, termasuk hukum bangsa-bangsa, maka sejarah hukum internasional itu telah berusia tua. Akan tetapi bila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka sejarah hukum internasional itu baru berusia ratusan tahun...” (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003: 25).

Beberapa persoalan hukum internasional yang kerap kali timbul dalam hubungan internasional antara lain adalah klaim ganti kerugian yang menimpa warga negara suatu negara di negara lain, penerimaan dan pengusiran warga asing oleh suatu negara, persoalan nasionalitas, pemberlakuan ekstrateritorial beberapa perundangan nasional, penafsiran perjanjian internasional, serta pemberlakuan suatu perjanjian yang rumit diberlakukan sebagian besar negara di bidang perdagangan, keuangan, pengangkutan, penerbangan, energi nuklir. Pelanggran hukum internasional yang berakibat perang, perlucutan senjata dan perdagangan senjata ilegal (Starke, 2001:18). Berbagai persoalan di atas menunjukkan bahwa hukum internasional tetap diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi dalam hubungan internasional. Hukum iunternasional diharapkan dapat mengatur dan memberikan penyelesaian hukum yang tepat dan adil sehingga dapat diakui dan diterima oleh negara-negara atau pihak-pihak yang bertikai, tidak bertentangan dengan perundangan nasional suatu negara, dalam suatu tatanan sistem hukum internasional yang bersifat global.

Di dalam hukum internasional juga mengatur mengenai hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional timbul akibat dari saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya. Seperti halnya dengan hubungan kerja sama perdagangan yang terjalin diantara negara Indonesia dengan negara Thailand yang keduanya sepakat memandang ASEAN dan WTO (*World Trade Organization*) sebagai pilar utama dalam melakukan kerja sama diantara keduanya. ASEAN sebagai organisasi yang menaungi kedua negara yang berada dalam satu regional/kawasan, sedangkan WTO sebagai organisasi perdagangan

dunia yang mengatur mengenai perdagangan internasional. Adapun aturan-aturan didalam kesepakatan perdagangan ASEAN khususnya CEPT-AFTA yang berdasarkan pasal-pasal dari persetujuan WTO. Begitupun dengan ketentuan dasar dalam perjanjian perdagangan Indonesia-Thailand yang sesuai dengan prinsip dalam Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Perjanjian WTO).

2.2.6.1 Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, sumber - sumber hukum internasional terdiri dari :

1. Perjanjian Internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus.
2. Kebiasaan Internasional.
3. Prinsip – prinsip hukum umum yang diakui oleh negara - negara beradab.
4. Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya merupakan sumber tambahan hukum internasional (Mauna, 2001:84).

Ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu :

1. Adanya Subjek Hukum Internasional, negara adalah subjek hukum internasional, yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian -perjanjian internasional.

2. Rezim Hukum Internasional, suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rejim hukum internasional (Mauna, 2001:88).

Dalam kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Thailand, keduanya sepakat membuat perjanjian yaitu perjanjian perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand yang buat pada tanggal 16 November 2011 di Bali.

2.2.6.2 Mulai berlakunya Perjanjian Internasional

Mulai berlakunya suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh aturan penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Adapun suatu perjanjian mulai berlaku dan aturan – aturan yang umumnya dipakai dalam perjanjian tersebut, yaitu :

1. Mulai Berlakunya Perjanjian Internasional Segera Sesudah Tanggal Penandatanganan, bagi perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka umumnya mulai berlaku sejak penandatanganan. Jadi pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk dapat berlakunya suatu perjanjian.
2. Notifikasi Telah Dipenuhinya Persyaratan Konstitusional, suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal

penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing – masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif maka setelah pengesahan, hal tersebut harus diberitahukan pada pihak lainnya dan demikian pula sebaliknya.

3. Pertukaran Piagam Pengesahan, suatu perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat mensyaratkan para pihak pada perjanjian tersebut untuk membuat piagam pengesahan. Piagam pengesahan ini dibuat oleh masing-masing negara pihak setelah mereka mengesahkan perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing.
4. Penyimpanan Piagam Pengesahan, bagi perjanjian multilateral yang memerlukan piagam pengesahan mengingat banyaknya pihak – pihak pada perjanjian tersebut maka piagam pengesahannya tidaklah dipertukarkan sebagaimana halnya dalam perjanjian bilateral.
5. Aksesi, bagi perjanjian – perjanjian yang bersifat terbuka maka negara yang tidak ikut membuat atau menandatangani suatu perjanjian dapat menjadi pihak pada perjanjian tersebut di kemudian hari (Mauna, 2001:124-132).

Perjanjian perdagangan antara Indonesia dengan Thailand dibuat di Bali pada tanggal 16 November tahun 2011. Perjanjian tersebut akan mulai berlaku pada tanggal diterimanya pemberitahuan terakhir dimana para pihak saling

memberitahukan melalui saluran diplomatik bahwa masing-masing prosedur hukum internal yang berlaku dalam perjanjian ini telah dipenuhi.

2.2.6.3 Berakhirnya suatu Perjanjian Internasional

Setiap perjanjian internasional setelah mulai berlaku dan mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, haruslah diterapkan atau dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwa dari perjanjian itu demi tercapainya apa yang menjadi maksud dan tujuannya. Secara umum, alasan atau faktor yang dapat mengakibatkan berakhirnya masa berlaku suatu perjanjian internasional, adalah :

1. Batas waktu berlakunya perjanjian sudah berakhir.
2. Tujuan perjanjian sudah berhasil dicapai.
3. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan atau mengakhiri berlakunya perjanjian yang lama.
4. Adanya persetujuan dari pihak-pihak untuk mengakhiri berlakunya perjanjian.
5. Salah satu pihak menarik diri dari perjanjian dan penarikan diri tersebut diterima oleh pihak lain, dengan akibat perjanjian itu tidak berlaku lagi.
6. Musnahnya obyek dari perjanjian itu sendiri.
7. Musnah atau hapusnya eksistensi salah satu pihak atau peserta dari perjanjian itu (Parthiana, 2003:235-238).

Perjanjian perdagangan Indonesia dengan Thailand akan berakhir jika salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada yang lain mengenai keinginannya

untuk mengakhiri perjanjian tersebut 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini. Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk periode awal dari 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 3 (tiga) tahun setelah itu.

2.2.7 Ekonomi Politik Internasional

Studi ekonomi politik internasional merupakan ilmu sosial yang didasarkan pada satu kerangka masalah, isu dan kejadian dimana unsur ekonomi, politik dan internasional terkait dan tumpang tindih sehingga menciptakan pola interaksi yang kaya. Studi ekonomi politik internasional pun ikut memberi andil dalam memahami ketegangan yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik antar bangsa, seperti pada saat ketika negara-negara di dunia yang pada saat itu sedang mengalami krisis minyak karena pemboikotan minyak bumi yang dilakukan oleh negara-negara Arab. Oleh sebab itu stabilitas politik dan ekonomi negara-negara di dunia menjadi terganggu, yang akhirnya menimbulkan kesadaran para pemimpin negara akan pentingnya keseimbangan dan keterkaitan antara ekonomi dan politik, negara dan pasar. Karena faktor ekonomi dapat menentukan proses politik, begitupun sebaliknya. Agar tercipta eksistensi antara negara dan pasar yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Menurut Robert Gilpin yang dikutip oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam Pengantar Ilmu Hubungan Internasional mendefinisikan, bahwa ekonomi-politik adalah dinamika interaksi global antara pengejaran kekuasaan (politik) dan pengejaran kekayaan (Perwita & Yani, 2005:76).

Lebih lanjut lagi menurut Robert Gilpin dan Roger Tooze yang dikutip oleh Bob Sugeng Hadiwinata dalam Politik Bisnis Internasional mendefiniskan, bahwa "politik ekonomi" sebagai suatu subdisiplin yang membahas tentang interaksi antara pelbagai aktivitas politik dan ekonomi dengan menggunakan pelbagai paradigma, perspektif, teori dan metode yang diambil dari disiplin ilmu politik dan ilmu ekonomi (Hadiwinata, 2002:27).

Antara ilmu politik dan juga ilmu ekonomi memiliki keterkaitan yang erat. Sebagai contoh menurut Gilpin yang dikutip oleh Robert Jackson dan Georg Sorensen dalam buku *Introduction to International Relations* yang telah diterjemahkan menjelaskan bahwa:

> "Sistem politik internasional menegaskan perlunya kerangka kerja bagi aktivitas ekonomi… Meskipun kekuatan-kekuatan ekonomi adalah nyata dan memiliki efek yang mendalam pada distribusi kekayaan dan kekuatan di dunia, kekuatan-kekuatan itu selalu bekerja dalam konteks perjuangan politik di antara kelompok-kelompok dan bangsa-bangsa" (Jackson & Sorensen, 2009:244).

Dengan demikian, kajian politik Internasioanl sekalipun akan selalu melihat suatu peristiwa ekonomi sebagai sebuah fenomena dan juga sebagai sebuah kekuatan yang dapat memberikan distribusi bagi dunia dan khususnya bagi masing-masing bangsa, begitupun dengan politik yang keduanya sama-sama saling memiliki keterkaitan satu sama lain.

Robert Keohane mengemukakan suatu pendekatan yang menekankan pada pentingnya faktor kekuasaan di dalam menganalisis hubungan ekonomi antarbangsa, yang dikutip oleh Bob Sugeng Hadiwinata dalam Politik Bisnis Internasional menyatakan bahwa :

> "[D]i dalam perekonomian dunia, kapan pun juga, para pelakunya menggunakan kekuasaan (*power*) untuk saling memberikan pengaruh satu sama lain agar dapat mencapai tujuan masing-masing. Hal inilah yang membuat ekonomi internasional sarat dengan muatan politik" (Hadiwinata, 2002:44).

Ekonomi politik internasional adalah hubungan kompleks antara ekonomi dan politik, antara negara dan pasar, dalam konteks internasional yang melewati batas-batas negara yang mengandung kegiatan atau interaksi yang bersifat ekonomi politik seperti peningkatan perdagangan dan keanggotaan kelompok-kelompok ekonomi regional.

Bidang ekonomi pun memiliki dinamikanya sendiri, dan pembangunan ekonomi tidak seimbang antara negara-negara mengubah dasar-dasar bagi kekuatan politik. Dengan kata lain, ada logika politik dan logika ekonomi yang mempengaruhi satu sama lain, tetapi ekonomi seluruhnya dikendalikan oleh politik dan begitu juga sebaliknya.

Seperti yang tergambar dalam kegiatan perdagangan melalui skema CEPT-AFTA sebagai mekanisme utama dalam melakukan penurunan tarif impor yang bertujuan untuk peningkatan perdagangan di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasional di dalam negara masing-masing agar tercipta pasar yang lebih besar dengan kesempatan dan skala ekonomi yang lebih besar.

2.2.8 Interdependensi

Interdependensi berarti ketergantungan timbal balik rakyat dan pemerintah dipengaruhi oleh apa yang terjadi dimanapun, oleh tindakan rekannya di negara

lain. Dengan demikian, tingkat tertinggi hubungan transnasional antara negara berarti tingkat tertinggi interdependensi.

Di tahun 1970-an Robert Keohane dan Joseph Nye mengembangkan pemikiran dari Karl Deutsch dan rekannya yang dikutip oleh Robert Jackson dan Georg Sorensen di dalam buku *Introduction to International Relations* yang telah di terjemahkan menjadi Pengantar Studi Hubungan Internasional, mereka berpendapat bahwa:

> "Hubungan antar negara-negara Barat (termasuk Jepang) dicorakkan oleh Interdependensi Kompleks (*Complex Interdependence*): ada banyak bentuk hubungan antar masyarakat sebagai tambahan pada hubungan politik pemerintah, termasuk kaitan transnasional di antara perusahaan-perusahaan bisnis. Ada juga "ketiadaan hirarki di antara isu-isu": seperti keamanan militer tidak mendominasi agenda lagi. Kekuatan militer tidak lagi digunakan sebagai instrumen kebijakan luar negeri (Jackson&Sorensen, 2009:64).

Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan sering membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama, institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan dengan mengurangi biaya. Institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal, seperti WTO atau Uni Eropa atau OECD, atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal (sering disebut rezim) yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama, seperti perjanjian tentang pengapalan, penerbangan, komunikasi, atau lingkungan (Jackson&Sorensen, 2009:65).

Dari definisi diatas sesuai dengan hubungan kerja sama perdagangan yang telah terjalin diantara Indonesia dengan Thailand yang disebabkan keduanya memiliki ketergantungan (interdependensi) satu sama lain dalam memenuhi

kepentingan nasional negaranya masing-masing. Selain itu juga untuk meningkatkan volume perdagangan dikedua negara agar dari kerja sama perdagangan tersebut dapat memberikan manfaat dan keuntungan semaksimal mungkin bagi kedua negara tersebut.

2.2.8.1 Interdependensi Ekonomi

Negara-negara pada saat ini mencoba membentuk dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang dapat memelihara stabilitas perekonomian internasional di mana mereka semua semakin bergantung. Hal itu biasanya menimbulkan sejumlah kebijakan ekonomi yang secara tepat dapat menghadapi pasar internasional, dengan kebijakan ekonomi negara lain, dengan penanaman modal asing, dengan nilai tukar asing, dengan perdagangan internasional, dengan komunikasi dan transportasi internasional, dan dengan hubungan ekonomi internasional lainnya yang mempengaruhi kekayaan dan kesejahteraan nasional. Interdependensi ekonomi, yang berarti tingkatan tertinggi saling ketergantungan ekonomi di antara negara-negara, merupakan bentuk nyata sistem negara kontemporer. Sebagian orang menganggapnya menjadi suatu hal yang baik sebab hal itu mungkin akan meningkatkan kebebasan dan kekayaan keseluruhan dengan meluaskan pasar global dan, oleh karena itu, meningkatkan partisipasi, spesialisasi, efisiensi, dan produktifitas. Sebagian yang lain menganggapnya menjadi sesuatu yang buruk sebab hal itu mungkin akan meningkatkan perbedaan menyeluruh dengan membolehkan negara-negara yang kaya dan kuat, atau negara dengan keunggulan teknologi dan keuangan,

mendominasi negara-negara lemah dan miskin yang tidak memiliki keunggulan tersebut. Meskipun demikian, kekayaan dan kesejahteraan nyata-nyata termasuk di antara nilai-nilai hubungan internasional yang paling fundamental (Jackson & Sorensen, 2009:7).

Berdasarkan pemaparan diatas, interdependesi ekonomi dapat terbentuk melalui implementasi kebijakan ekonomi yang dapat memlihara stabilitas perekonomian internasional di mana mereka semua semakin bergantung satu sama lainnya. Begitupun Indonesia dan Thailand yang keduanya saling memiliki interdependensi ekonomi, terlebih setelah kesepakatan CEPT-AFTA diimplementasikan dan disempurnakan oleh ATIGA sehingga memudahkan dan mempercepat kegiatan perdagangan bagi negara-negara anggota ASEAN yang melakukan kerja sama baik dalam cakupan regional maupun intra-ASEAN.

2.2.8.2 Liberalisme Interdependensi

Pada dasarnya, kaum liberal berpendapat bahwa pembagian tenaga kerja yang tinggi dalam perekonomian internasional meningkatkan interdependensi antara negara, dan hal itu menekan dan mengurangi konflik kekerasan antar negara. Kekerasan terjadi di negara-negara kurang berkembang, dimana perang sekarang sedang terjadi, menurut Rosecrance, sebab pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, tanah seterusnya menjadi faktor produksi yang dominan, dan modernisasi dan interdependensi jauh lebih lemah. Modernisasi meningkatkan derajat dan ruang lingkup interdependensi antara negara-negara. Dalam interdependensi kompleks, aktor-aktor transnasional semakin penting, kekuatan

militer merupakan instrumen yang kurang berguna, dan kesejahteraan bukan keamanan menjadi tujuan utama dan hirauan negara-negara. Hal itu berarti dunia dari hubungan internasional yang lebih kooperatif (Jackson & Sorensen, 2009:148-154).

Oleh karena itu negara-negara anggota ASEAN khususnya Indonesia dengan Thailand yang merupakan negara-negara sedang berkembang cenderung untuk melakukan kerjasama daripada menggunakan kekuatan militer untuk memenuhi kepentingan nasional negaranya, mengingat yang menjadi fokus di negara-negara yang sedang berkembang adalah untuk menyejahterakan warga negaranya masing-masing. Sehingga melalui ASEAN sebagai organisasi di kawasan Asia Tenggara membuat kesepakatan-kesepakatan salah satunya dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN dan meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN melalui skema CEPT-AFTA sebagai mekanisme utama dalam pelaksanaan perdagangan bebas di ASEAN.

2.2.9 Konsep Liberalisasi

Literatur yang membahas mengenai liberalisasi sering menyamakan liberalisasi dengan semakin terbukanya perekonomian suatu negara atau suatu negara sedang menjalankan kebijakan liberalisasi bila kebijakan yang diterapkan tersebut menyebabkan perekonomian semakin berorientasi ke luar (*outward oriented*) dan juga *openness*. Maksud dari kebijakan liberalisasi adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah

yang lebih netral, liberal atau terbuka. Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi penyamaan insentif (rata-rata) diantara sektor-sektor perdagangan (Nongsina&Hutabarat, 2007 : 5).

Proses liberalisasi perdagangan dunia, baik secara regional maupun internasional yang berlangsung hingga saat ini, telah menyebabkan persaingan global yang semakin ketat, bahkan menuju kepada "*hyper competitive"*. Hal ini dibuktikan, antara lain oleh adanya persaingan dan ancaman dari Korea, Taiwan, Singapura dan lain-lain. Persaingan dan ancaman tersebut dihadapi oleh industri elektronik dan otomotif Jepang, AS dan Eropa yang selama ini menguasai pasar dunia. Selain itu, persaingan yang sangat ketat juga terjadi di antara negara yang sedang berkembang (NSB), khususnya untuk produk-produk industri ringan, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), sepatu, agro industri dan lain-lain (Hady, 2009:59).

Di dalam liberalisasi perdagangan akan menciptakan sebuah bentuk persaingan liberalisasi (*competitive liberalization)*. Persaingan liberalisasi ini terjadi karena keinginan masing-masing negara untuk dapat bekerja secara produktif, efisien, dan efektif agar dapat bersaing di pasar global. Oleh sebab itu hal tersebutlah yang mendorong terjadinya "*competitive liberalization"* terutama di kawasan Asia Pasifik, khusunya di bidang perdagangan dan investasi. *"Competitive liberalization"* atau "persaingan liberalisasi" ini dilakukan karena masing-masing negara berusaha untuk membuat situasi dan kondisi ekonominya menjadi menarik/*favorable* bagi investor atau penanam modal asing. Persaingan liberalisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara yang didasarkan kepada

comparative advantage dinamis dan atau *competitive advantage* akan menyebabkan suatu negara dapat mengekspor atau lebih baik mengimpor produk tertentu. Sebaliknya, negara lain lebih baik mengimpor dan mengekspor produk tertentu, sehingga akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan bagi masing-masing negara (Hady, 2009:61).

Seperti yang diterapkan dalam skema CEPT-AFTA sebagai mekanisme utama pelaksanaan liberalisasi perdagangan di ASEAN melalui penurunan dan penghapusan tarif masuk bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memudahkan kegiatan perdagangan bebas di ASEAN sehingga dapat meningkatkan dan mengintensifkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (*intra-ASEAN Trade*) serta dapat menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Dengan itu dapat membantu meningkatkan devisa negara, khususnya negara-negara ASEAN.

2.2.10 Perdagangan Internasional

Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli guna memperoleh keuntungan (perdagangan) yang dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur dua negara atau lebih (internasional). Kalau diperluas makna memperoleh keuntungannya tidak melulu keuntungan secara finansial tetapi bisa juga keuntungan non finansial seperti untuk kepentingan promosi, persaingan usaha dan keuntungan strategis lainnya.

Berdagang dengan negara lain kemungkinan dapat memperoleh keuntungan, yakni dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat

menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif lebih tinggi. Perdagangan luar negeri sering timbul karena adanya perbedaan harga barang di berbagai negara. Perbedaan harga bukan hanya ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan ongkos produksi, tetapi juga karena perbedaan dalam pendapatan serta selera. Permintaan akan suatu barang sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Selera dapat memainkan peranan penting dalam menentukan permintaan akan suatu barang antara berbagai negara. Apabila persediaan suatu barang di satu negara tidak cukup untuk memenuhi permintaan, negara tersebut dapat mengimpor dari negara lain. Untuk suatu barang tertentu, faktor selera dapat memegang peranan penting. Selain selera, permintaan akan sesuatu barang ditentukan oleh pendapatan. Kita dapat menduga bahwa ada hubungan antara pendapatan satu negara dengan pembelian barang luar negeri (impor). Jika pendapatan naik, maka pembelian barang-barang dan jasa (dari dalam negeri maupun impor) dapat mengalami kenaikan. Pada prinsipnya ada dua faktor utama yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran.

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai transaksi dagang antara subyek ekonomi negara yang satu dengan subyek ekonomi negara yang lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Adapun subyek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahan ekspor, perusahan impor, perusahan industri, perusahan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilhat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000:141).

Menurut Teori Klasik A.Smith, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional (*gain from trade*) dan meningkatkan kemakmurannya bila:

a. Terdapat *free trade* (perdagangan bebas);
b. Melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan absolut (*absolute advantage*) yang dimiliki (Hady, 2009 : 27).

Berdasarkan kritik A.Smith terhadap merkantilisme, dapat dilihat manfaat perdagangan bebas internasional (*free trade*). Melalui peningkatan ekspor dari masing-masing negara, maka akan terjadi peningkatan kemampuan produksi nasional atau GDP (*Gross Domestic Product*). Karena peningkatan ekspor di atas berarti peningkatan *income, employment* dan devisa. Hal ini akan mendorong peningkatan impor, produk yang belum mencukupi, atau belum diproduksi di dalam negeri (Hady, 2009 : 27).

Melalui perdagangan internasional dapat memberikan keuntungan berupa dapat meningkatkan GDP (*Gross Domestic Product*) suatu negara yang merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Dengan meningkatnya produk domestik bruto suatu negara berupa produksi jumlah barang atau jasa, maka diharapkan akan meningkatkan cadangan devisa suatu negara. Oleh karenanya negara-negara ASEAN melalui AFTA gencar melakukan perdagangan internasional yang bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global, menarik lebih banyak lagi *Foreign Direct Investment*, Meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN *(intra-*

ASEAN Trade), walaupun tetap saja memiliki kekurangan yaitu perdagangan internasional memiliki beberapa kerumitan yang dapat menghambat kegiatan perdagangan tersebut yaitu adanya aturan-aturan mengenai pajak, kuota, ekspor dan impor, tarif, peraturan negara tentang proteksi serta peraturan-peraturan lainnya yang menghambat perdagangan antarnegara. Namun semenjak diberlakukannya skema CEPT-AFTA dan dilakukan penyempurnaan melalui ATIGA semakin membantu dalam melancarkan kegiatan perdagangan internasional, karena kebijakan-kebijakan didalamnya yang salah satunya ialah mengatur mengenai penurunan tarif impor, sehingga mempermudah negara-negara khususnya di ASEAN untuk melakukan kegiatan perdagangan.

2.2.10.1 Ekspor dan Impor

Dalam kegiatan perdagangan baik perdagangan bilateral, regional, maupun internasional pasti akan terjadi kegiatan ekpor dan impor di dalamnya. Didukung dengan terjadinya perdagangan bebas yang ada di kawasan Asia Tenggara melalui program ASEAN yaitu ASEAN *Free Trade Area* yang direncanakan pada tahun 2015 semua bea masuk akan di hapuskan di Negara-negara anggota ASEAN selain itu pada tahun yang sama di 2015 juga akan mulai diwujudkannya *ASEAN Economic Community* 2015.

Menurut Marolop Tandjung dalam Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor ialah:

> "Ekspor adalah pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia untuk dikirimkan ke luar negeri dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Sedangkan impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang

> dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku" (Tandjung, 2011:269&379).

Dalam melakukan kegiatan perdagangan, kegiatan ekspor impor erat kaitannya di dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ekspor impor memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara, hampir seluruh negara didunia melakukan kegiatan ini. Begitupun dengan kerja sama perdagangan Indonesia-Thailand keduanya memiliki komoditas ekspor dan impor masing-masing, yang mana dari kegiatan ekspor-impor tersebut dapat saling melengkapi kebutuhan nasional masing-masing negaranya dan juga dapat memberikan keuntungan berupa peningkatan GDP (*Gross Domestic Product*) suatu negara. Ditambah dengan pemberlakuan kesepakatan diantara negara-negara ASEAN yang mana Indonesia dan Thailand termasuk didalamnya untuk sepakat melakukan pemberian preferensi tarif yang sama berupa penurunan tarif bea masuk dan penghapusan hambatan kuantitatif di kawasan ASEAN melalui skema CEPT-AFTA yang telah disempurnakan menjadi *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada tahun 2009.

2.2.10.2 Tarif

Dalam kegiatan ekspor- impor, tarif disebut juga dengan istilah *Customs, duties*, atau *charges*. Tarif merupakan Pajak yang dikenakan atas suatu komoditi yang diperdagangkan lintas-batas territorial. Tarif umumnya dikenakan pada barang impor, meskipun ada juga yang dikenakan pada barang yang diekspor. Tarif biasanya dihubungkan dengan proteksionisme, kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antarnegara (http://www.kemendag.go.id/id/faq Diakses pada 25 Februari 2014).

Tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Tarif bea masuk memiliki tujuan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Tarif proteksi, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk mencegah/membatasi impor barang tertentu.
b. *Tariff revenue*, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Negara.

Tarif sangat berkaitan dengan kegiatan impor, didalam perdagangan internasional dalam hal impor mengatur mengenai dua macam kebijakan tarif yaitu:

a. Kebijakan *Tariff Barier*

   Tariff Barier dalam bentuk bea masuk adalah sebagai berikut:

   1. Pembebasan bea masuk/tarif rendah adalah antara 0% sampai dengan 5% yang dikenakan untuk bahan kebutuhan pokok dan vital, seperti beras, mesin-mesin vital, alat-alat militer/pertahaanan/keamanan, dan lain-lain.
   2. Tarif sedang antara >5% sampai dengan 20% yang dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum tentu cukup diproduksi di dalam negeri.
   3. Tarif tinggi di atas 20% dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi di dalam negeri dan bukan barang kebutuhan pokok.

b. Kebijakan *Nontariff Barrier*

Kebijakan *Nontariff Barrier* adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Secara garis besar, kebijakan nontariff barrier dapat dikelompokkan sebagai berikut

a. Pembatasan spesifik (*specific limitation*), yaitu: larangan impor secara mutlak, pembatasan impor (*quota system*), peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, peraturan kesehatan/karantina, peraturan pertahanan dan keamanan negara, peraturan kebudayaan, perizinan impor (*import lisence*), embargo, hambatan pemasaran/marketing seperti *Voluntary Export Restraint,* yaitu pembatasan ekspor secara sukarela oleh Negara eksportir *dan Orderly Marketing Agreement,* yaitu pembatasan pemasaran produk tetentu atas permintaan Negara importir.
b. Peraturan bea cukai (*customs administration rules*), yaitu: tata laksana impor tertentu (*procedure*), penetapan harga pabean (*customs value*), penetapan *forex rate* (kurs valas) dan *forex control* (pengawasan devisa), *consulat formalities, packaging/labelling regulation, documentation needed, quality and testing standard,* pungutan administrasi (*fees), dan tariff classification.*
c. *Government participation*, yaitu: kebijakan pengadaan pemerintah, subsidi dan insentif ekspor, *countervailing duties, domestic assistance programs, trade-diverting*.

d. *Import charges*, yaitu: *import deposits, supplementary duties, variable levies* (Hady, 2009:66-73).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif dan kegiatan impor sangat erat kaitannya, karena tarif merupakan biaya bea masuk yang harus dibayar berkaitan dengan barang impor yang masuk ke dalam suatu negara. Dengan adanya kebijakan tarif tersebut dapat membantu pemerintah untuk mengatur mengenai masalah impor yang bertujuan untuk melindungi industri atau sektor-sektor lain didalam negeri, stabilisasi harga barang, mengurangi defisit saldo neraca perdagangan, meningkatkan kesempatan kerja, alasan-alasan fiskal, mencegah dumping ataupun karena tujuan politik, termasuk dengan adanya skema CEPT-AFTA juga membantu mengatur masalah tarif impor barang di Indonesia agar produk-produk asli buatan Indonesia tidak tergerus oleh produk-produk dari negara ASEAN lainnya dan produk-produk Indonesia dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat bersaing dengan produk-produk dari negara-negara ASEAN lainnya.

2.2.10.3 Devisa

Devisa sering juga disebut sebagai alat pembayaran luar negeri, dalam bahasa Inggris dipakai istilah *Foreign Exchange*. Uang, valuta asing atau *Foreign Currency* mempunyai arti sebagai alat pembayaran, alat penukaran, alat pengukur nilai dan alat penyimpan atau penimbun kekayaan. Devisa dalam peredarannya memiliki berbagai macam atau bentuk, yaitu wesel luar negeri, saham perusahaan

luar negeri, surat-surat obligasi, *Cheque* atau giro, rekening di luar negeri dan uang kertas luar negeri dan surat-surat berharga lainnya (Amalia, 2007:34).

Semenjak dibentuknya *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), kegiatan perdagangan di kawasan Asia Tenggara tentu semakin meningkat dan intensif. Termasuk ketika skema CEPT-AFTA diterapkan dan kemudian disempurnakan oleh ATIGA semakin memudahkan kegiatan ekspor-impor, karena dengan aturan-aturan yang ada didalamnya yang salah satunya yaitu mengenai penurunan dan penghapusan tarif bea masuk tersebut menguntungkan bagi negara-negara pengekspor maupun pengimpor. Sehingga melalui kegiatan ekspor tersebut negara pengeskpor barang dapat meningkatkan devisa di negara tersebut.